



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2011 NOMOR 46 SERI E**

---

---

**PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 920 TAHUN 2011**

**T E N T A N G**

**PENYELENGGARAAN KEGIATAN BAHAN BAKAR NABATI  
(BIOFUEL) DI KABUPATEN BANJARNEGARA**

**BUPATI BANJARNEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan Dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Banjarnegara, maka dipandang perlu menyelenggarakan Kegiatan Bahan Bakar Nabati (BIOFUEL) di Kabupaten Banjarnegara;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

- 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
- 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
- 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4746);
- 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
- 8 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan Dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain;

- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 106);
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN BAHAN BAKAR NABATI (BIOFUEL) DI KABUPATEN BANJARNEGARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Menteri adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
6. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD yang memiliki lingkup tugas dan tanggung jawab di bidang Energi Sumber Daya Alam dan Mineral.
8. Instansi terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara yang terkait dengan kegiatan Bahan Bakar Nabati di Kabupaten Banjarnegara.
9. Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain yang selanjutnya disingkat BBN adalah bahan bakar yang berasal dari bahan-bahan nabati dan/atau dihasilkan dari bahan-bahan organik lain, yang ditataniagakan sebagai Bahan Bakar Lain.
10. Bahan Bakar Lain adalah bahan bakar yang berbentuk cair atau gas yang berasal dari selain Minyak Bumi, Gas Bumi dan Hasil Olahan.
11. Desa Mandiri Energi adalah desa yang dapat memproduksi energi berbasis Energi Baru Terbarukan, termasuk Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain, untuk memenuhi dan menyediakan minimal 60% (enam puluh persen) kebutuhan energi bagi desa itu sendiri.
12. Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan Usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Nabati.
13. Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati sebagai bahan bakar lain adalah izin usaha yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan kegiatan usaha niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain.
14. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan petunjuk dan bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan kegiatan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) .
15. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan dalam kegiatan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) .

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman operasional untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengelolaan kegiatan di bidang Bahan Bakar Nabati (Biofuel) yang mandiri, transparan, tepat sasaran, efektif, efisien serta dapat mendorong perkembangan potensi Bahan Bakar Nabati/(Biofuel) di Kabupaten Banjarnegara.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah :
  - a. menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian usaha Bahan Bakar Nabati (Biofuel) secara berdaya guna melalui mekanisme yang terbuka dan transparan;
  - b. menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Nabati (Biofuel) yang menyangkut kepentingan badan usaha dan konsumen sesuai peruntukannya; dan
  - c. menjamin ketersediaan dan keberlanjutan pengusahaan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) untuk memenuhi kebutuhan daerah secara berkesinambungan dengan memanfaatkan dan mengutamakan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) dari produksi dalam negeri.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Kegiatan usaha niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) meliputi :

- a. pemberian izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 5.000 ( lima ribu ) ton per tahun; dan

- b. pembinaan dan pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 5.000 ( lima ribu ) ton per tahun.

**BAB IV**  
**PERIZINAN**  
Bagian Pertama  
Umum

Pasal 4

- (1) Pengaturan penyediaan, pemanfaatan dan tata niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) dimaksudkan untuk meningkatkan pemanfaatan Bahan Bakar Lain dalam rangka ketahanan energi daerah.
- (2) Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
  - a. Biodiesel (B100);
  - b. Bioetanol (E100); dan
  - c. Minyak Nabati Murni (O100).
- (3) Biodiesel (B100) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah produk *Fatty Acid Methyl Ester (FAME)* atau *mono Alkyl Ester* yang dihasilkan dari bahan baku hayati dan biomassa lainnya yang diproses secara esterifikasi.
- (4) Bioetanol (E100) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah produk etanol yang dihasilkan dari bahan baku hayati dan biomassa lainnya yang diproses secara bioteknologi.
- (5) Minyak Nabati Murni (O100) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah produk yang dihasilkan dari bahan baku nabati yang diproses secara mekanik dan fermentasi.

Pasal 5

- (1) Perseorangan atau kelompok usaha dalam kerangka Desa Mandiri Energi dapat memproduksi dan meniadakan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain untuk memenuhi dan menyediakan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) untuk desa itu sendiri.

- (2) Perseorangan atau kelompok usaha dalam kerangka Desa Mandiri Energi dalam memproduksi dan meniadakan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi standart dan mutu (spesifikasi) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Pemberian Izin

### Pasal 6

Bupati memberikan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) dengan kapasitas penyediaan di bawah 5.000 (lima ribu) ton per tahun.

### Pasal 7

- Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) wajib :
- a. menjamin ketersediaan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) untuk memenuhi kebutuhan di Daerah;
  - b. memanfaatkan dan mengutamakan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) dari produksi dalam negeri; dan
  - c. memiliki dan atau menguasai fasilitas sarana Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) yang meliputi fasilitas penyediaan, pendistribusian dan pemasaran.

### Pasal 8

- Dalam melaksanakan pembangunan fasilitas dan sarana Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Lain, Badan Usaha wajib :
- a. menggunakan barang dan peralatan yang memenuhi standart sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. menggunakan kaidah keteknikan yang baik;
  - c. mengutamakan pemanfaatan barang, peralatan, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;

- d. mengutamakan penggunaan tenaga kerja warga Negara Indonesia dengan memperhatikan pemanfaatan tenaga kerja setempat sesuai dengan standart kompetensi yang dipersyaratkan;
- e. menjamin keselamatan kesehatan kerja serta lingkungan hidup;
- f. membantu pengembangan masyarakat setempat.

#### Pasal 9

Dalam melaksanakan Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati, Badan Usaha wajib :

- a. menjamin dan bertanggungjawab sampai ke tingkat penyalur/konsumen akhir atas standart dan mutu Bahan Bakar Nabati yang diniagakan sesuai standart dan mutu (spesifikasi) yang ditetapkan;
- b. menjamin harga jual Bahan Bakar Nabati pada tingkat yang wajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menjamin penyediaan fasilitas dan sarana kegiatan usaha niaga Bahan Bakar Nabati yang memadai;
- d. menjamin dan bertanggungjawab atas penggunaan peralatan keakuratan dan system alat ukur yang digunakan yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mempunyai dan menggunakan nama merk dagang tertentu Bahan Bakar Nabati untuk retail;
- f. mengutamakan kebutuhan dalam daerah;
- g. menyampaikan laporan kepada Bupati dan SKPD yang membidangi Bahan Bakar Nabati setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

#### Pasal 10

- (1) Dalam hal Perseorangan atau kelompok usaha dalam melakukan kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati di luar wilayah Desa Mandiri Energi wajib mempunyai Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain.

- (2) Bupati dalam melaksanakan pemberian Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati wajib mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V TATA CARA PEMBERIAN IZIN

### Pasal 11

Perseorangan, Kelompok atau Badan usaha yang melaksanakan Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati wajib memiliki Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati dari Bupati.

### Pasal 12

- (1) Untuk mendapatkan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Badan Usaha menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala SKPD dengan melampirkan data administratif dan data teknis.
- (2) Data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. akta pendirian Badan Usaha dengan lingkup usaha bidang energi dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
  - b. biodata Badan Usaha;
  - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - d. surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - e. surat keterangan domisili Badan Usaha;
  - f. surat pernyataan tertulis bermeterai cukup mengenai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - g. surat pernyataan tertulis bermeterai cukup mengenai kesediaan dilakukan inspeksi lapangan oleh SKPD.
- (3) Data teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. sumber perolehan bahan baku/ Bahan Bakar Nabati yang diusahakan;
  - b. data standar dan mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Nabati yang akan diniagakan;
  - c. nama dan merek dagang Bahan Bakar Nabati untuk retail;

- d. informasi kelayakan usaha;
- e. surat pernyataan tertulis bermeterai cukup mengenai kemampuan penyediaan Bahan Bakar Nabati; dan
- f. surat pernyataan secara tertulis bermeterai cukup kesanggupan untuk memenuhi aspek keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup.
- g. Dokumen lingkungan hidup / UKL-UPL/ SPPL.

#### Pasal 13

- (1) SKPD melakukan penelitian dan evaluasi terhadap data administrasi dan data teknis atas permohonan izin usaha Biofuel.
- (2) Dalam rangka klarifikasi terhadap data administrasi dan data teknis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD dapat meminta Badan Usaha untuk mengadakan presentasi.
- (3) Dalam hal data administrasi dan data teknis sebagaimana dimaksud ayat (2) telah lengkap dan benar, untuk pemeriksaan kesesuaian data dan informasi mengenai rencana Badan Usaha, dapat dilakukan peninjauan lokasi.

#### Pasal 14

- (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 telah memenuhi persyaratan, Bupati memberikan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati kepada Badan Usaha dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak memenuhi persyaratan, Bupati menolak permohonan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati kepada Badan Usaha dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (3) Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

- (4) Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati yang habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati berakhir.
- (5) Perpanjangan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan berdasarkan kinerja perusahaan dan evaluasi tahunan.

#### Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati, Badan Usaha wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Kepala SKPD mengenai pelaksanaan kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Tata cara pelaporan dan format laporan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala SKPD.

### BAB VI INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN BADAN USAHA

#### Pasal 16

Inventarisasi dan Pemantauan Badan usaha dilaksanakan oleh SKPD yaitu:

- (1) Melakukan inventarisasi jumlah badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- (2) Melakukan pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas Bahan Bakar Nabati serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan Bahan Bakar Nabati di daerah;
- (3) Melakukan pemantauan administrasi meliputi lokasi, usaha perizinan jumlah yang terkirim dan terjual;
- (4) Melakukan pemantauan secara teknis meliputi kualitas, ukuran, kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan.

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Bagian Pertama  
Pembinaan

Pasal 17

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) agar dapat sesuai dengan pemanfaatannya perlu dilakukan pembinaan dan sosialisasi kepada Badan Usaha.
- (2) SKPD melakukan pembinaan dan sosialisasi secara bersama-sama dengan Instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan lingkup kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

Bagian Kedua  
Pengawasan

Pasal 18

SKPD bersama instansi terkait melakukan koordinasi pengawasan, pengendalian pendistribusian dan tata niaga Bahan Bakar Nabati di Daerah.

Pasal 19

- (1) SKPD melakukan pengawasan atas standar dan mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain yang diniagakan oleh Badan Usaha di Daerah.
- (2) SKPD melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha perusahaan jasa penunjang Migas untuk bidang usaha jasa penyediaan komoditi dan jasa boga dan bidang usaha jasa penyediaan material dan peralatan termasuk pelayanan purna jual yang berdomisili di Daerah.

- (3) SKPD dalam melakukan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) atas pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta lindung lingkungan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan lingkup kegiatan Pengawasan dan Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

## BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 20

- (1) Bupati memberikan teguran tertulis terhadap Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati yang melakukan pelanggaran terhadap salah satu persyaratan dalam Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati.
- (2) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diberikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati tetap melakukan pelanggaran atau pengulangan pelanggaran, Bupati dapat menanggihkan Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Dalam hal Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati tidak menaati persyaratan yang ditetapkan oleh Bupati selama masa penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat membekukan Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati.
- (4) Dalam hal setelah diberikannya teguran tertulis, penangguhan, dan pembekuan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), kepada Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain diberikan kesempatan untuk meniadakan pelanggaran yang dilakukan atau mernenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkannya pembekuan.

- (5) Dalam hal setelah berakhirnya jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain tidak melaksanakan upaya peniadaan pelanggaran dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan, Bupati mencabut Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati yang bersangkutan.

#### Pasal 21

- (1) Bupati memberikan teguran tertulis kepada Badan Usaha dan perseorangan sebagai kelompok usaha dalam kerangka Desa Mandiri Energi yang dalam memproduksi dan meniadakan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 apabila tidak melaksanakan kewajiban keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Dalam hal setelah diberikannya teguran tertulis, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Badan Usaha dan perseorangan sebagai kelompok usaha dalam kerangka Desa Mandiri Energi diberikan kesempatan untuk meniadakan pelanggaran yang dilakukan atau memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diberikannya teguran tertulis.
- (3) Dalam hal setelah berakhirnya jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Usaha dan perseorangan sebagai kelompok usaha dalam kerangka Desa Mandiri Energi tidak melaksanakan upaya peniadaan pelanggaran dan memenuhi kewajiban yang ditetapkan, Kepala SKPD atas nama Bupati membekukan kegiatan usaha yang bersangkutan.

#### Pasal 22

Dalam hal diketahui bahwa Badan Usaha menyampaikan data administratif dan data teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak benar, Bupati mencabut Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati yang bersangkutan.

#### Pasal 23

Segala kerugian yang timbul akibat diberikannya teguran tertulis, penangguhan, dan pembekuan serta pencabutan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 21 menjadi beban Badan Usaha yang bersangkutan.

#### Pasal 24

Segala kerugian yang timbul akibat diberikannya teguran tertulis dan pembekuan kegiatan usaha Badan Usaha dan perseorangan sebagai kelompok usaha dalam kerangka Desa Mandiri Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 menjadi beban Badan Usaha dan perseorangan yang bersangkutan.

### BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati yang telah ada sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa izin.

### BAB X KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 16-9-2011  
BUPATI BANJARNEGARA,  
*Cap ttd,*  
D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara  
pada tanggal 16-9-2011  
SEKRETARIS DAERAH,  
*Cap ttd,*  
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2011 NOMOR 46 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Daerah,

Drs. Fahrudin Slamet Susiadi,MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600519 19810 1 001

